

**EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM  
KLAUSULA EKSENERASI<sup>1</sup>  
Oleh: Bure Teguh Satria<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) klausula eksenerasi di Indonesia dan bagaimana akibat hukum klausula eksenerasi terhadap Debitur/Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) klausula eksenerasi secara eksplisit terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang larangan penggunaan klausula eksenerasi. Meskipun tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur demikian. Namun, apabila berdasarkan pada prinsip konsensualisme (1320 KUH Perdata) dan prinsip kebebasan berkontrak (1338 KUH Perdata) dimungkinkan bagi kreditur/pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksenerasi karena bagaimanapun debitur/konsumen masih diberikan kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) isi perjanjian. 2. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksenerasi adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksenerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. Berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH; Josepus J. Pinori, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 100711295. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Kata kunci: Akibat hukum, Klausula Eksenerasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Klausula Eksenerasi merupakan bagian dari Standar Kontrak yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang tapi masih banyak ditemui seperti contoh “segala kehilangan dan kerugian merupakan resiko pemilik/pribadi”. Meskipun dasar dari pembuatan klausula ini adalah asas kebebasan berkontrak namun diperlukan intervensi atau campur tangan Negara menggunakan undang-undang dan pengadilan agar tidak menjadi multitafsir bagi beberapa pihak karena perjanjian harus mendatangkan keuntungan buat masing-masing pihak. Sebagai contoh lain terlepas dari intervensi Negara terkadang klausula eksenerasi dibuat ditempat tempat gelap, dibuat dalam huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam meneliti tiap butir klausula tersebut sebab akan berakibat fatal apabila momen atau kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok kreditur/penjual untuk meraup keuntungan pribadi. Namun demikian keberadaan Klausula eksenerasi tetap menjadi primadona di kalangan masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Dengan kebutuhan yang saat ini semakin meningkat maka klausula eksenerasi tetap diminati oleh hampir setiap kalangan.

Standar Kontrak menggunakan klausula eksenerasi banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari beberapa keuntungan yang ada tersebut lebih banyak ditemukan juga beberapa kelemahan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar

yang tidak seimbang di antara para pihak.<sup>3</sup> Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu dan jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak itu tidak lain karena dicantulkannya klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada kreditur/penjual.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) klausula eksonerasi di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum klausula eksonerasi terhadap Debitur/Konsumen?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum sehingga data yang digunakan selalu berpegang dari aspek yuridis yaitu melalui studi pustaka dan berbagai literatur dengan mempelajari konsep teori-teori serta ketentuan yang menyangkut klausula eksonerasi dalam bentuk standar kontrak dan implikasinya bagi konsumen.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Perjanjian Baku Menggunakan Klausula Eksonerasi

Kedudukan Hukum klausula eksonerasi belum diatur secara gamblang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, hanya terlihat secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup> Namun, apabila ada yang dikhawatirkan dalam penerapannya itu bukan persoalan penggunaan klausula baku tapi pencantuman klausula eksonerasi.

Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem klausula baku ini tidak bertentangan dengan asas-asas perikatan, terutama dalam hal kebebasan berkontrak, sebagaimana ditemui dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara tetapi ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa klausula baku bukan termasuk perjanjian karena kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian yang berisikan syarat-syarat itu dapat dikatakan seperti *legio particuliere wetgever* (pembuat undang-undang swasta).<sup>6</sup> Pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan.

Hukum perikatan sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- (a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- (b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- (c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- (d) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUH Perdata, antara lain adalah Pasal 1320 KUH

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>6</sup> Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 231

<sup>7</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 18

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>4</sup> *Ibid*.

Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Terdapat objek tertentu;
4. Terdapat kausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun;
2. Bebas mengatur isinya;
3. Bebas mengatur bentuknya.

Salah satu wujud klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian.<sup>8</sup> Hal ini terjadi misalnya, suatu perjanjian atau konsep perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual/pelaku usaha yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus dengan tujuan efektifitas waktu karena klausula-klausula tersebut sudah sering dipakai. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali menyalahi ketentuan umum yang berlaku karena seringkali ditemukan klausula baku yang menyangkut ganti rugi, pembebasan dari tanggungjawab atau menyangkut jaminan-jaminan tertentu. Karena yang membuat dan mempersiapkannya adalah pihak penjual/pelaku usaha, maka klausula baku tentu dibuat atas dasar yang lebih menguntungkan baginya.

Klausula Baku sendiri diartikan secara berbeda-beda. Mariam Darus Badaruzaman menyebutnya dengan klausul ekseonerasi, sebagai terjemahan dari *exoneratie clause*.<sup>9</sup> Remy Sjahdeini menyebutnya dengan istilah klausula eksemisi, sedangkan Barnes menyebutnya dengan istilah *Exculpatory Clause*.<sup>10</sup>

*Exculpatory Clause* menurut Barnes adalah "a provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence".<sup>11</sup> Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula ekseonerasi yaitu bahwa, kalau dalam klausula baku, yang ditekankan adalah mengenai prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai isinya, sedangkan dalam hal ekseonerasi yang dipersoalkan adalah menyangkut substansinya, yakni mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha.<sup>12</sup> Terlepas dari istilah yang dipergunakan oleh para pakar hukum tersebut, klausula ekseonerasi adalah klausula yang digunakan dengan tujuan pada dasarnya untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Menanggapi keberadaan klausula ekseonerasi dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, Nik Ramlah Mahmood mengemukakan sebagai berikut "Clauses in standard form contracts which exempt or limit a contracting party's liability for certain breaches of the expressed or implied terms of the contract or for the commission of a tort, operate extremely harshly against, and to the detriment of, consumers. Such clauses are found at the back of tickets of public transport, on receipt and other types of standard form consumer contracts". R.H.J. Engels menyebut adanya 3 (tiga) faktor dari perjanjian dengan klausula baku yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Salim, Op. Cit, hlm. 82

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 61

<sup>13</sup> Agus Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 125

- a. Tanggungjawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan) oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggungjawab yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

Perjanjian baku yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji.<sup>14</sup> Ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan baku mencantumkan hal itu.

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK dirumuskan, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.<sup>15</sup>

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk klausula eksonerasi” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Miru, *Op. Cit.*, hlm. 132

<sup>16</sup> Celina Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 58

Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli.<sup>17</sup> Karenanya, dalam suatu kontrak standar dicantumkan klausul-klausul yang umumnya digunakan dalam kontrak jual beli.

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai klausul eksonerasi hanya penggunaannya sangat sering dijumpai dalam perjanjian baku dan hanya berdasar kepada prinsip konsesualisme (Pasal 1320 KUHPerdara) dan Prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh sebab itu, maka perjanjian baku tidaklah melanggar ketentuan tersebut karena konsumen masih diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolaknya. Artinya bagaimanapun konsumen masih diberikan kesempatan atau hak untuk menyetujui atau menolaknya sehingga perjanjian ini juga dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.<sup>18</sup>

Klausul eksonerasi biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.<sup>19</sup> Klausul tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

<sup>17</sup> Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2012), hlm. 37

<sup>18</sup> Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 229

<sup>19</sup> Rastaman (2009). From <http://rastamanpoertorico.blogspot.com/2009/04/praktek-klausula-baku-dalam-jual-beli.html>. Monday, 3 February 2014 16:20 WITA

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.<sup>20</sup>

Memperhatikan keadaan demikian, banyaknya isi perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah mengenai:

1. Cara mengakhiri perjanjian;
2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian;
3. Cara penyelesaian sengketa; dan
4. Klausula eksonerasi.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*). Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari

pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.

Konsep itu sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan UUPK. UUPK secara tegas dan detil mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen.

Secara normatif, pencantuman klausula baku dapat muncul dalam bentuk dokumen atau perjanjian. Keberadaan perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain perkembangan masyarakat modern, dan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku yakni alasan efisiensi dan praktis.<sup>22</sup>

Seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan mengenai klausula-klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku, yaitu menyatakan:<sup>23</sup>

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang

<sup>20</sup> Ahmadi Miru, (Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118

<sup>21</sup> Sriwati, *Op. Cit.*, hlm. 191

<sup>22</sup> Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 40

<sup>23</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

- yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu: "*Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak*".<sup>24</sup>

Dengan demikian, berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang*

*pengungkapannya sulit dimengerti*".<sup>25</sup>

Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil. Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah "*beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*", "*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan*".<sup>26</sup>

## **B. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi Terhadap Konsumen/Debitur**

Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen<sup>27</sup>. Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>28</sup>, dapat

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 123

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Miru, *Op. Cit.*, hlm. 237

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 298

<sup>24</sup> Miru, *Op. Cit.*, hlm. 122

disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)<sup>29</sup>, karena berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "*penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen*".<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dibuat alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini termaktub dalam Pasal 49 ayat (1), bahwa: "Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (*non-litigasi*)."<sup>31</sup> Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52, sebagai berikut:

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:<sup>32</sup>

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam Surat Keputusan Menteri (Pasal 53).<sup>33</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif,Teoretis,Praktik, dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 87

<sup>31</sup> Imade Sukadana, *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 88

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Garis Awan (2013), from <http://garisawan.blogspot.com/2013/07/tinjauan-hukum-terhadap-klausul.html>, Friday, 7 February 2014 20:08 WITA

dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury trial*, *settlement conference* serta bentuk lainnya.<sup>34</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Memperhatikan substansi pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa klausula baku adalah klausula yang dibuat dan dicantumkan secara sepihak dalam kontrak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.

Secara tegas, Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan sanksi bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian (kontrak) yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, adalah "batal demi hukum". Ditinjau dari ilmu hukum kontrak, substansi pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tersebut merefleksikan penegasan kembali asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.<sup>35</sup> Konsekuensi yuridisnya, adalah setiap kontrak yang memuat klausula baku dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 atau yang memiliki bentuk atau format yang dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen yang membuat

kontrak komersial (kontrak jual beli) barang dan/jasa tersebut.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) klausula eksonerasi secara eksplisit terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang larangan penggunaan klausula eksonerasi. Meskipun tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur demikian. Namun, apabila berdasarkan pada prinsip konsensualisme (1320 KUH Perdata) dan prinsip kebebasan berkontrak (1338 KUH Perdata) maka dimungkinkan bagi kreditur/pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi karena bagaimanapun debitur/konsumen masih diberikan kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) isi perjanjian.
2. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen. Berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

### B. Saran

1. Berdasarkan pembahasan di atas maka saran penulis, meskipun larangan

<sup>34</sup> Sukadana, *Op. Cit.*, hlm. 92

<sup>35</sup> Salim, *Op. Cit.*, hlm. 97

<sup>36</sup> Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 62

klausula eksonerasi telah diatur dalam Pasal 18 UUPK dan telah menghasilkan yurisprudensi. Namun demikian calon debitur/konsumen diharapkan agar tetap cermat dan teliti dalam membaca poin-poin yang terdapat dalam klausul sebagai langkah preventif untuk mencegah efek kerugian yang jauh lebih besar akibat tidak adanya jaminan/perlindungan terhadap hak-hak daripada debitur/konsumen, karena bentuk perjanjian baku seperti ini seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat "Benci tapi Butuh" demikian ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan eksistensi klausul tersebut di dalam masyarakat.

2. Saran penulis yang dapat ditarik dari permasalahan ini agar organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan debitur/konsumen baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah supaya lebih pro-aktif mensosialisasikan dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan klausula eksonerasi dan Pemerintah melalui badan yudikatif serta aparat penegak hukum agar tidak terbang pilih dalam menerapkan sanksi tegas bagi kreditur/pelaku usaha guna meminimalisir kerugian lain yang diakibatkan oleh pencantuman klausula eksonerasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Kristiyanti, Celina (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi (2012). *Hukum Kontrak bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul (2006). *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Natadimaja, Harumiati (2009). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Panggabean, Henry (2012). *Peranan Mahkamah Agung melalui Putusan-putusan Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni.
- Patrik, Purwadin (1994). *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prayogi, Engga (2011). *Tanya Jawab seputar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim (2003). *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Lukman (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sidabalok, Janus (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Simamora, Yogar (2012). *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Soebekti (2012). *Hukum Perjanjian Pada Umumnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwati (2000). *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jakarta: PT. Pustaka Yustisia.
- Sukadana, Imade (2012). *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Syaifuddin, Muhammad (2012). *Pengayaan Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Tengker, Freddy (2012). *Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

**SUMBER-SUMBER LAIN:**

<http://www.hukumonline.com/>

AfridaNasution(2012). From <http://jucticeforall.blogspot.com/2012/04/perjanjian-klausula-baku-menjerat.html>, Saturday, 1 February 2014.

Atmojo (2010). *Eksonerasi dan Kaitannya dengan Hukum Perlindungan Konsumen*. From <http://ojomta.blogspot.com/2010/09/eksonerasi.html>. Friday, 31 January 2014.

Garis Awan (2013), From <http://garisawan.blogspot.com/2013/07/tinjauan-hukum-terhadap-klausul.html>. Friday, 7 February 2014.

Rastaman (2009). From <http://rastamanpoertorico.blogspot.com/2009/04/praktek-klausula-baku-dalam-jual-beli.html>. Monday, 3 February 2014.